



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RIRIN MEGARINI, Tempat/tanggal lahir Pasuruan, 5 Juni 1973, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat kp bojong lio RT03/RW013, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 Juli 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasuruan, pada tanggal 5 Juni 1973, anak Perempuan dari Tatjuid dan Sulimah, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No 474.1/1052/1990 tertanggal 30 Januari 1990 dari kantor catatan sipil daerah tingkat II Lamongan.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan tidak sesuai dengan nama yang benar sesuai KTP dan tidak sesuai dengan berkas lainnya adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal MEGARINI diganti menjadi RIRIN MEGARINI.
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ganti nama adalah tidak sesuai dengan nama yang benar sesuai KTP dan tidak sesuai dengan berkas lainnya.
4. Bahwa untuk pergantian nama pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama MEGARINI diganti menjadi RIRIN MEGARINI menurut Pasal 52 Undang – undang nomer 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan. Terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengabulkan mengganti nama Pemohon dari nama asal MEGARINI diganti menjadi RIRIN MEGARINI;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 474.1/1052/1990 tanggal 30 Januari 1990 dari semua tercatat atas nama MEGARINI untuk diganti menjadi RIRIN MEGARINI
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku; .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu 1. Ibnu Mufli Utama 2. Riyan Trisaputra;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon, Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon No.474.1/1052/1990, bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Suami pemohon, Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu keluarga No.327608100810004, atas nama Kepala keluarga Agus Subuh handayanui suami Pemohon; Bukti p-4;
5. Asli Surat Nomor 470/490/413.107/2002 perihal keabsahan atas Dokumen Akta kelahiran Pemohon, yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten lamongan, Bukti P-5

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a quo dengan aslinya dan terhadap bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Ibnu Mufli Utama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin merubah nama pemohon, karena tidak sesuai dengan yang di KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memberi nama Pemohon adalah kedua orang tuanya;
- Bahwa nama Pemohon bisa salah didalam akta kelahirannya karena yang mengurus akta kelahiran tersebut adalah Pakdenya Pemohon sendiri;
- Bahwa nama pemohon dirubah tersebut adalah supaya disesuaikan dengan KTP dikarenakan pemohon akan menjalankan ibadah Umroh dan membuat Paspor;
- Bahwa pemohon kesulitan mengurus paspor karena ada perbedaan nama pada KTP Pemohon dan akta kelahirannya;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon berpendapat bahwa keterangannya benar semua ;

2. Riyan Trisaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Saksi adalah teman dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin merubah nama pemohon, karena tidak sesuai dengan yang di KTP Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon karena Saksi sering dating ke rumah pemohon sebab anak Pemohon, yaitu Saksi Ibnu Mufli Utama adalah teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang memberi nama Pemohon adalah kedua orang tuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon bisa salah didalam akta kelahirannya karena yang mengurus akta kelahiran tersebut adalah Pakdenya Pemohon sendiri;
- Bahwa nama pemohon dirubah tersebut adalah supaya disesuaikan dengan KTP dikarenakan pemohon akan menjalankan ibadah Umroh dan membuat Paspor;
- Bahwa pemohon kesulitan mengurus paspor karena ada perbedaan nama pada KTP Pemohon dan akta kelahirannya;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon berpendapat bahwa keterangannya benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Pengenal Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon diketahui bahwa alamat tempat tinggal Pemohon masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Pemohon dapat diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Depok, untuk menetapkan perubahan namanya pada Kutipan Akta Kelahirannya yang berbeda dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk miliknya, maupun dokumen pribadi lainnya milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum nomor 2 (dua) yang merupakan mater pokok permohonannya ini;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Pemohon ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini telah diperbaharui dengan penambahan beberapa ketentuan pasal pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sejauh tidak bertentangan dan tidak diatur sendiri dalam Undang-undang Nomor

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa, "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang ingin merubah nama nya pada kutipan akta kelahirannya (vide bukti P-2), merupakan bagian dari peristiwa penting yang berhubungan dengan kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang didukung oleh keterangan Saksi Ibnu Mufli Utama dan Saksi Riyan Trisaputra, dapat diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Tadjuwit dan Sulimah yang lahir pada tanggal 5 Juni 1973;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon telah memiliki sejumlah dokumen pribadi yang mencantumkan identitas Pemohon, namun terdapat perbedaan data berupa nama Pemohon, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang tercantum bernama Ririn Megarini, sedangkan pada Akte Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tercantum nama Pemohon adalah Megarini. Perbedaan ini dikarenakan orang tua Pemohon sebenarnya memang ingin nama Pemohon adalah "Ririn Megarini", akan tetapi yang mengurus pembuatan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon adalah Pak De dari Pemohon, dan saat itu terdapat kesalahan informasi yang diberikan tentang nama Pemohon, sehingga nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akte Kelahirannya adalah bernama "Megarini";

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi diketahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini karena memiliki kepentingan untuk mengurus Paspor agar dapat pergi melaksanakan ibadah Haji, akan tetapi pada saat pengurusan Paspor tersebut, Pemohon mengalami kesulitan karena adanya perbedaan data

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk miliknya dengan Kutipan Akte Kelahirannya, dan dalam hal ini Pemohon ingin agar nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahirannya sama dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Miliknya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak menentukan secara limitatif dan membatasi alasan-alasan perubahan nama seseorang, karena mengingat perubahan nama adalah kepentingan atau hak pribadi seseorang. Namun demikian, alasan-alasan perubahan nama seseorang tersebut tetap harus diperhatikan kepatutannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengganti namanya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-2) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Lamongan, dan Pemohon mengajukan Pemohonan ini di Pengadilan Negeri Depok, karena ia berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib untuk segera melaporkan perubahan Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Depok. Selanjutnya berdasarkan pelaporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (vide Pasal 52 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya petitum nomor 4 (empat) pun dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai nomor 4 (empat) dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1052/1990 yang semula tertulis bernama "MEGARINI", dirubah menjadi bernama "RIRIN MEGARINI" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Lamongan dan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1052/1990;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Edi Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon, secara elektronik (e-court)

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Sofyan, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00.
- Proses perkara	Rp 50.000,00.
- Penggandaan	Rp 15.000,00.
- Materai	Rp 10.000,00.
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00.</u> +
Jumlah	Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)